

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Pengaturan dan Penerapan Status *Nusyuz* terhadap pencabutan Hak Asuh Anak kepada Ibu menurut Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia", dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang status *nusyuz* dan hak asuh anak. Status *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 84, yang menyatakan bahwa istri yang tidak menaati kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dapat dinyatakan *nusyuz*, dengan konsekuensi gugurnya kewajiban nafkah dari suami. Namun, ketentuan tersebut sama sekali tidak menyebutkan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*). Pengaturan mengenai hak asuh anak pasca perceraian justru terdapat dalam Pasal 156 huruf (c) KHI, yang menegaskan bahwa *hadhanah* dapat dicabut apabila salah satu pihak "tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak." Frasa ini menimbulkan persoalan hukum karena tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga membuka ruang tafsir luas. Dalam praktiknya, kekaburan norma inilah yang membuat status *nusyuz* sering dipakai oleh hakim sebagai alasan untuk menilai kelayakan ibu dalam mengasuh anak, meskipun tidak ada aturan eksplisit yang menghubungkan keduanya.
2. Penerapan dalam praktik peradilan agama. Kekaburan norma Pasal 156 huruf (c) KHI tercermin nyata dalam perbedaan pertimbangan hakim pada dua

putusan yang diteliti. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.JMB, hakim mencabut hak asuh anak dari ibu hanya karena dianggap *nusyuz* akibat dugaan perselingkuhan, meskipun tidak ditemukan bukti konkret bahwa ibu gagal menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak. Hakim menafsirkan frasa “tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak” sebatas pada penilaian moralitas ibu, yang sifatnya subjektif. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1077/Pdt.G/2021/PA.Klt, hakim lebih berorientasi pada fakta lapangan, dengan menilai kondisi anak yang mengalami penurunan prestasi dan psikologis saat diasuh ayah. Oleh karena itu, hak asuh tetap diberikan kepada ibu karena terbukti lebih menjamin kemaslahatan anak. Perbedaan tajam ini menunjukkan bahwa kekaburan norma dalam Pasal 156 huruf (c) KHI berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan, terutama terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan serta anak sebagai pihak yang paling membutuhkan perlindungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Pengaturan dan Penerapan Status *Nusyuz* terhadap pencabutan Hak Asuh Anak kepada Ibu menurut Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia", berikut beberapa saran:

1. Bagi pembentuk undang-undang dan pembuat kebijakan perlu dilakukan revisi atau pembaruan hukum, khususnya pada Pasal 156 huruf (c) KHI, dengan memberikan penjelasan atau parameter yang lebih rinci mengenai frasa “tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.” Standar

tersebut dapat berupa indikator faktual, seperti adanya kekerasan, penelantaran, gangguan kesehatan mental anak, atau kondisi lain yang terbukti membahayakan tumbuh kembang anak. Kejelasan parameter akan menutup ruang tafsir yang berlebihan dan mencegah penggunaan status *nusyuz* sebagai dasar pencabutan *hadhanah* yang tidak sesuai dengan semangat perlindungan anak.

2. Bagi hakim dan aparat peradilan agama dalam memutus perkara *hadhanah*, hakim seharusnya tidak menjadikan status *nusyuz* sebagai alasan tunggal untuk mencabut hak asuh anak. Pertimbangan utama yang harus digunakan adalah keselamatan jasmani dan rohani anak dan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sebagaimana sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam yang menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, hakim perlu menilai kondisi anak secara objektif melalui bukti faktual yaitu keterikatan emosional dengan pengasuh, stabilitas pengasuhan, kondisi psikologis, serta lingkungan sosial anak. Pendekatan ini akan menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil, konsisten, dan benar-benar melindungi kepentingan anak dalam praktik.